



**KEPUTUSAN DIREKSI
PERUMDA TIRTA BENTENG**

NOMOR : **12.10**/ KEP - AM / HUK / XII / 2022

T E N T A N G

**PEMBACAAN METER AIR MANDIRI
BAGI PELANGGAN PERUMDA TIRTA BENTENG
MELALUI SISTEM INFORMASI PELANGGAN TIRTA BENTENG
(APLIKASI SIGANTENG)**

DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Tirta Benteng akan menerapkan pembacaan meter air secara mandiri melalui Sistem Informasi Pelanggan Tirta Benteng (Aplikasi “Siganteng”);
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumda Tirta Benteng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305) ;
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2) ;
5. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10 ;

h

PERUMDA TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Jl. Komplek P.U Prosida Bendungan Ps Baru Kel. Mekarsari, Kec. Neglasari - Kota Tangerang
Telp. (021) 5587234. 5538865 Fax. (021) 55799287

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA : Pembacaan Meter Air secara mandiri dapat dilakukan oleh Pelanggan melalui Sistem Informasi Pelanggan Tirta Benteng (Aplikasi “Siganteng”)
- KEDUA : “Aplikasi Siganteng” yaitu Aplikasi smart berbasis mobile yang terintegrasi dengan aplikasi pelayanan publik Perumda Tirta Benteng dan dapat berjalan dalam system Operasi Android dan iOS
- KETIGA : Periode baca meter air secara mandiri dilakukan setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya.
- KEEMPAT : Apabila pelanggan tidak melakukan pembacaan meter air mandiri melalui Sistem Informasi Pelanggan Tirta Benteng (Aplikasi “Siganteng”) maka pemakaian air nya akan dikenakan pemakaian air minimal yaitu sebanyak 20 m³ atau rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- KELIMA : Apabila terjadi perbedaan antara data stand meter air dilapangan dengan data stand meter pada system aplikasi maka data stand meter yang digunakan sebagai dasar penagihan adalah data stand meter yang tertera dilapangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Desember 2022

PERUMDA TIRTA BENTENG

DIREKTUR UTAMA


H. SUMARYA, ST